

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilitas masyarakat tidak terlepas dari peran penting kendaraan sebagai transportasi utama dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang kian pesat, muncul kebutuhan mendasar akan ruang bagi kendaraan untuk berhenti saat mencapai tujuan, hal ini sering dikenal dengan parkir. Pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan yang tidak bergerak dan berhenti pada suatu tempat untuk beberapa saat. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa parkir adalah kendaraan yang berhenti dan tidak bergerak serta ditinggalkan oleh pengemudinya dalam beberapa saat. Parkir merupakan bagian dari sistem transportasi yang keberadaannya sangat berpengaruh pada penggunaan ruang jalan dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu adanya tata kelola yang serius dalam penyelenggaraan perparkiran.

Parkir pada dasarnya terbagi atas dua jenis yaitu parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) dan parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*). Parkir di luar ruang milik jalan adalah tempat di luar jalan umum yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan seperti penyediaan lahan khusus dan gedung yang terpisah dari jalan raya. Sementara itu, parkir di dalam ruang milik jalan adalah

penggunaan tempat di tepi jalan umum untuk pemberhentian kendaraan ¹. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada dampak yang dihasilkan terhadap arus lalu lintas, dimana parkir di luar ruang milik jalan cenderung lebih tertata dan terkendali, sedangkan parkir di dalam ruang milik jalan memiliki kompleksitas yang tinggi karena bersinggungan langsung dengan jalan yang digunakan oleh kendaraan lain.

Parkir di dalam ruang milik jalan sering disebut dengan parkir di tepi jalan umum (TJU) karena menggunakan area di sepanjang tepi jalan umum untuk pemberhentian kendaraan. Parkir ini hanya dapat dilakukan di lokasi dan titik parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah secara resmi. Pemanfaatan area di tepi jalan umum sebagai tempat parkir sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena akses yang mudah dan letaknya yang berdekatan dengan lokasi tujuan akhir. Maka dari itu, penyelenggaraan perparkiran penting untuk dikelola dan dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan perparkiran adalah suatu proses dalam perparkiran yang berupa pengelolaan, pengaturan, dan pemungutan retribusi parkir. Hal ini memiliki fungsi sebagai manajemen dan pengendalian lalu lintas, terutama pada daerah yang memiliki mobilitas yang padat ². Dimana parkir dapat mengontrol volume kendaraan di lokasi-lokasi penting, mengatur ketertiban lalu lintas, mengendalikan kemacetan, dan memastikan pemanfaatan aset publik berupa jalan tidak

¹ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

² Abubakar. (1998). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, hlm.4.

disalahgunakan untuk kepentingan yang merusak keteraturan umum. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong kedisiplinan masyarakat agar dapat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian lalu lintas saja, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih krusial bagi pemerintah daerah yaitu sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum (TJU)³. Masyarakat yang parkir di dalam ruang milik jalan akan membayar retribusi parkir. Retribusi tersebut akan dimasukkan ke dalam PAD dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah maupun untuk kepentingan perparkiran seperti pemeliharaan jalan, pemasangan rambu, atau bahkan pengembangan fasilitas parkir lainnya.

Banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan terutama sebagai sumber PAD dari sektor retribusi parkir. Maka setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan tata kelola dalam penyelenggaraan perparkiran dengan maksimal. Kota Padang yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dan dijadikan sebagai pusat gravitasi ekonomi, pendidikan, dan perdagangan di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sebesar 965.100 jiwa dan luas wilayah 694,96 km², memiliki tingkat mobilisasi penduduk dan aktivitas kendaraan yang sangat tinggi⁴. Jika dilihat dari volume kendaraannya, Kota Padang dapat dikatakan memiliki jumlah kendaraan yang

³ *Ibid.*

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). *Kota Padang Dalam Angka Padang Municipality In Figures 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang, hlm. 3.

banyak dan terus bertambah tiap tahunnya. Berikut jumlah kendaraan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan di Kota Padang Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Kendaraan
2020	356.359
2021	477.499
2022	496.662
2023-2025	944.397

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah kendaraan di Kota Padang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan sebesar 356.359 unit, tahun 2021 sebesar 477.499 unit, dan tahun 2022 sebesar 496.662 unit, dengan kenaikan sebesar 140.303 unit. Tahun 2023-2025 jumlah kendaraan tembus sekitar 944.397 unit dengan kenaikan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut menekankan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kota Padang semakin banyak dan terus mengalami peningkatan.

Besarnya jumlah kendaraan di Kota Padang menyebabkan keterbatasan ruang yang sering kali tidak memungkinkan untuk membangun fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Maka dengan peningkatan jumlah kendaraan tersebut harus diiringi dengan kebutuhan akan tempat parkir di dalam ruang milik jalan. Kota Padang telah membagi parkir di dalam ruang milik jalan berdasarkan lokasi dan

titik parkir. Lokasi parkir merujuk pada area, kawasan, atau tempat yang lebih luas dan ditetapkan secara resmi sebagai tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu pendek maupun lama. Sementara itu, titik parkir merujuk pada area yang lebih spesifik dan terperinci, serta merupakan bagian dari sebuah lokasi parkir. Berikut lokasi dan jumlah titik parkir di dalam ruang milik jalan Kota Padang.

Tabel 1.2

**Lokasi dan Jumlah Titik Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Padang
Tahun 2025**

No	Lokasi	Jumlah Titik	No	Lokasi	Jumlah Titik
1	Jl. M. Yamin	19	34	Jl. Pasar Alai	2
2	Pasar Raya	18	35	Jl. Jhoni Anwar	5
3	Pasar Impres I	6	36	Jl. Proklamasi	3
4	Jl. S. Pangan	7	37	Jl. Pasar Nanggalo	1
5	Jl. Pasar Baru	7	38	Jl. Muaro	2
6	Jl. Permindo	12	39	Jl. P. Kemerdekaan	1
7	Jl. Pattimura	8	40	Jl. Mangunsarkoro	1
8	Jl. Imam Bonjol	9	41	Jl. Mangunsidi	2
9	Jl. Hiligoo	5	42	Jl. S. Parman	7
10	Jl. Bundo Kandung	4	43	Jl. Sawahan	5
11	Jl. Cokroaminoto	2	44	Jl. Dr.Sutomo	4
12	Jl. Dobi	2	45	Jl.Gajah Mada	1
13	Jl. Pondok	5	46	Jl. Mahakam	1
14	Jl. Cokroaminoto	8	47	Jl. Ujung Gurun	2
15	Jl. Niaga	7	48	Jl. Koto Marapak	1
16	Jl. Kelenteng	4	49	Jl. Ratu Langi	5

17	Jl. Nipah I	9	50	Jl. Kali Kecil	1
18	Jl. Thamrin	6	51	Jl. Purus 3	1
19	Jl. Kampung Sebelah	1	52	Jl. Bandar Purus	2
20	Jl. Damar I	4	53	Jl. Sungai Bong	3
21	Jl. Pemuda	7	54	Jl. Tanah Kongsu	2
22	Jl. Diponegoro	4	55	Jl. A Yani	3
23	Jl. Hasanuddin	1	56	Jl. Agus Salim	2
24	Jl. Olo Ladang	2	57	Jl. Juanda	1
25	Jl. Belakang Olo	6	58	Jl. Kesatria	1
26	Jl. Veteran	8	59	Jl. K.H. Ahmad Dahlan	1
27	Jl. Samudera	21	60	Jl. Andalas	2
28	Jl. Kampung Nias	2	61	Jl. Pasar Belimbing	2
29	Jl. Batang Arau	8	62	Jl. Pulau Karam	3
30	Jl. Ar Hakim	6	63	Jl. Tepi Pasang	2
31	Jl. Hayam Huruk	1	64	Jl. Gereja	2
32	Jl. Parak Gadang	1	65	Jl. Raden Saleh	2
33	Jl. Simpang Haru	5	66	Jl. Mata Air	1

Sumber: Potensi Parkir 2025 UPT Perparkiran Kota Padang

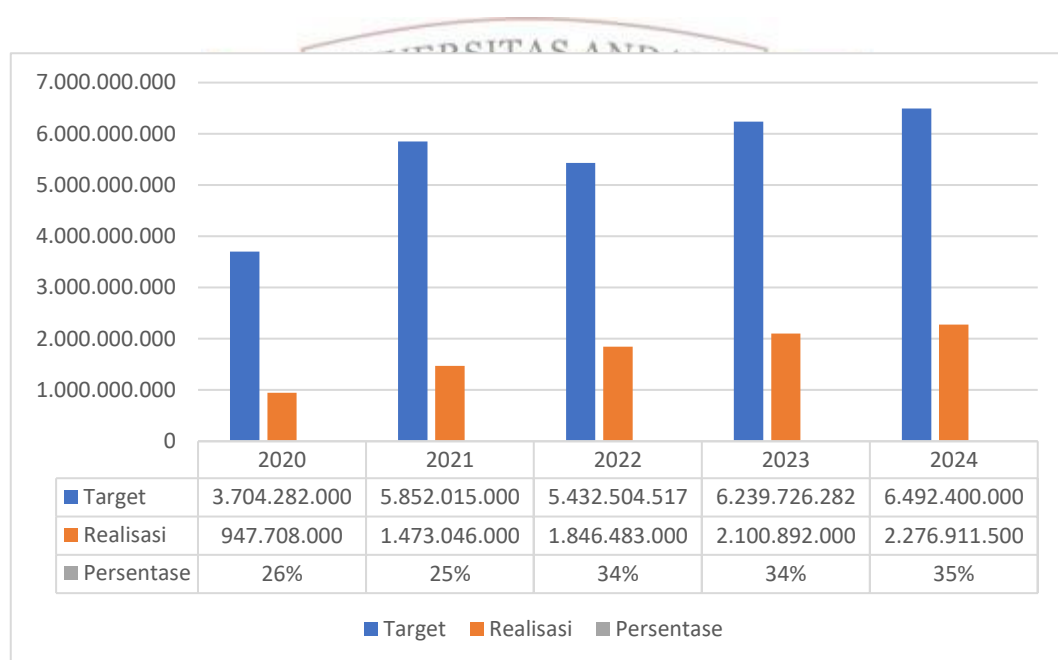
Pada Tabel 1.2, dipaparkan nama lokasi dan jumlah titik parkir yang ada di Kota Padang. Dimana, Kota Padang memiliki 66 lokasi parkir yang tersebar dan telah terdata sebagai lokasi parkir resmi pada tahun 2025. Sementara itu, untuk jumlah titik parkir di Kota Padang dari semua lokasi parkir pada tahun 2025 yaitu sebanyak 289 titik. Semua lokasi dan titik parkir ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir.

Secara logika, peningkatan jumlah kendaraan harus diiringi dengan kebutuhan akan lokasi dan titik parkir, yang seharusnya berkorelasi positif dengan kenaikan penerimaan retribusi parkir. Jika terjadi peningkatan pada jumlah kendaraan maka

penerimaan retribusi parkir akan meningkat, dan sebaliknya⁵. Namun, realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Padang justru masih sedikit dan tidak pernah mencapai target. Berikut target dan realisasi retribusi parkir di Kota Padang.

Gambar 1.1

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Padang 2020-2024



Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2024

Berdasarkan gambar 1.1 target dan realisasi retribusi parkir Kota Padang, pada tahun 2020 memiliki target yaitu Rp3.704.282.000 dengan realisasi Rp947.708.000 dan persentase 26%. Pada tahun 2021 target retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar Rp5.852.015.000 dengan realisasi yang juga meningkat yaitu 1.473.046.000, tetapi persentasenya mengalami penurunan sebesar 25%. Tahun 2022 target mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yaitu Rp5.432.504.517

⁵ Faisal. (2017). Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir, dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(4), hlm. 89.

dengan realisasi retribusi parkir Rp1.846.483.000 dan persentase yang juga meningkat sebesar 34%. Tahun 2023 target retribusi parkir kembali mengalami penurunan sebesar Rp6.239.762.282 dengan peningkatan realisasi Rp2.100.892.000 dan persentasenya sama dengan tahun sebelumnya yaitu 34%. Pada tahun 2024 target retribusi parkir mulai meningkat lagi sebesar Rp6.492.400.000 dan realisasi yang juga mengalami peningkatan yaitu Rp2.276.911.500 dengan persentase 35%.

Realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2020-2024 memang mengalami kenaikan sebesar Rp1.329.203.500 tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Retribusi parkir pada tahun 2020 sebesar Rp947.708.000 merupakan realisasi terendah selama lima tahun terakhir. Realisasi tertinggi yaitu Rp2.276.911.500 pada tahun 2024, dengan persentase 35%, masih sangat jauh dari total target yaitu Rp6.492.400.000.

Pada tahun 2025, realisasi retribusi parkir di Kota Padang sebesar Rp2.748.005.000 dengan target Rp3.100.947.000⁶. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa realisasi retribusi parkir di Kota padang mengalami kenaikan dari tahun 2024. Tetapi target retribusi parkir mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu setengah dari target tahun sebelumnya. Peningkatan ini belum bisa dikatakan

⁶ Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Padang. (2025). *Potensi Parkir 2025 UPT Perparkiran Kota Padang*. Padang: Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Padang.

optimal karena pemerintah Kota Padang akan menargetkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp5,4 miliar di tahun 2026⁷.

Pencapaian target retribusi parkir bergantung pada tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan. Jika dilakukan dengan tata kelola yang maksimal, maka retribusi parkir dapat dicapai dengan optimal. Hal ini harus mendapat perhatian yang sangat serius oleh pemerintah Kota Padang. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan perparkiran yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 95 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan pasal 18, dijelaskan bahwa UPT Perparkiran Kota Padang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perparkiran berupa:⁸

- 1) Pengelolaan dan pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran,
- 2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas parkir.
- 3) Melakukan pengawasan dalam kegiatan perparkiran.
- 4) Melaksanakan pemungutan terhadap retribusi parkir.

Penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan tidak hanya dilaksanakan oleh UPT Perparkiran Kota Padang saja, tetapi juga dilaksanakan oleh pengontrak parkir. Pada pasal 18 poin f, disebutkan bahwa UPT Perparkiran dapat

⁷ Pasbana. (2026, 14 Januari). *Target PAD Retribusi Parkir Padang 2026 Naik 58 Persen*, Dishub Siapkan Strategi Intensif. Diakses pada 15 Januari 2026 dari <https://www.pasbana.com/2026/01/target-pad-retribusi-parkir-padang-2026-naik-58-persen.html>.

⁸ Peraturan Wali Kota Padang No. 95 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan, Pasal 18.

menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan kewenangannya terkait penyelenggaraan perparkiran. Pihak ketiga atau disebut pengontrak parkir adalah orang yang mengontrak area di tepi jalan umum milik pemerintah daerah, sehingga adanya pemberian hak kepada pengontrak parkir untuk memanfaatkan tepi jalan sebagai ruang parkir resmi⁹. Dengan pemberian hak tersebut, pengontrak parkir berkewajiban dalam melakukan penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang.

Kerja sama yang dilakukan antara UPT Perparkiran Kota Padang dengan pengontrak parkir dalam penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan dilaksanakan berdasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Wali Kota Padang No. 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, sebagai berikut:¹⁰

1. Pengontrak parkir membuat surat permohonan untuk menggunakan suatu lokasi sebagai tempat parkir yang nantinya diberikan ke UPT Perparkiran Kota Padang.
2. UPT Perparkiran Kota Padang melakukan survei lokasi, pengukuran besaran, dan jumlah kendaraan yang dapat ditampung.

⁹ *Ibid.*, Pasal 18 Poin f.

¹⁰ Peraturan Wali Kota Padang No. 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.

3. UPT Perparkiran dan pengontrak parkir nantinya akan melakukan negosiasi dan membuat perjanjian kerja sama sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan perparkiran di lokasi dan titik parkir. Perjanjian kerja sama tersebut akan berisi identitas para pihak, hak dan kewajiban, sanksi, lokasi, jangka waktu, tanda atau informasi pemungutan parkir, dan tata cara pembayaran. Di sana juga dipaparkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pengontrak parkir dalam penyelenggaraan perparkiran yaitu melakukan pengelolaan, pengaturan, menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan tempat parkir, serta melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir.
4. Perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara UPT Perparkiran Kota Padang dengan pengontrak parkir secara langsung menandakan bahwa lokasi dan titik parkir tersebut telah resmi menjadi tempat parkir di dalam ruang milik jalan. Masyarakat yang parkir pada tempat tersebut akan diberikan pelayanan dan dimintai biaya parkir sebagai bagian dari retribusi parkir oleh juru parkir yang telah ditentukan. Juru parkir sendiri merupakan orang yang bertugas di lapangan untuk mengatur kendaraan, menjaga ketertiban area parkir, serta melakukan penarikan biaya parkir dari masyarakat sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
5. Biaya parkir yang telah dipungut oleh juru parkir akan diberikan kepada pengontrak parkir. Nantinya pengontrak parkir akan menyetorkan retribusi parkir tersebut ke UPT Perparkiran Kota Padang.

Namun, dalam tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang, UPT Perparkiran Kota Padang masih kurang melibatkan publik terutama juru parkir. Padahal juru parkir lah yang bertugas secara langsung di lokasi dan titik parkir tersebut. Hal ini dikarenakan juru parkir hanya ditentukan oleh pengontrak parkir. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Kota Padang, yaitu:

“.... kita cuma melakukan kontrak dengan pengontrak parkir, kalau untuk juru parkir, itu tergantung pengontrak parkir.” (Wawancara dengan Ibu Rosmanimar, S.E selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Kota Padang, 8 Desember 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa UPT Perparkiran Kota Padang hanya bekerja sama dengan pengontrak parkir, bukan dengan juru parkir, serta pemilihan juru parkir diserahkan kepada pengontrak parkir. Hal ini menyebabkan kurangnya keterlibatan juru parkir dalam penyelenggaraan perparkiran terutama dalam peresmian lokasi dan titik parkir. Walaupun tidak melakukan kontrak dengan juru parkir, UPT Perparkiran tetap berperan sebagai pengawas guna memastikan pelayanan di lapangan tetap tertib. Salah satu bentuk pengawasannya yaitu dengan memberikan identitas resmi berupa rompi dan tanda pengenalan kepada juru parkir. Tetapi jika terjadi permasalahan di lokasi parkir, UPT Perparkiran juga bertugas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai bentuk pengawasan.

Selain itu, dalam tata kelola penyelenggaraan perparkiran penting untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban yang telah ditentukan. Tetapi, masih terdapat pengontrak parkir yang menunggak dan tidak mau menyetor retribusi

parkir. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Kota Padang, yaitu:

“.... akhir-akhir bulan apalagi akhir-akhir tahun banyak pengontrak parkir yang nunggak dan tidak mau bayar retribusi, padahal kami sudah beberapa kali tegaskan.” (Wawancara dengan Ibu Rosmanimar, S.E selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Kota Padang, 8 Desember 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, masih banyak pengotrak parkir yang menunggak dan tidak mau menyetor retribusi parkir ke UPT Perparkiran Kota Padang. Padahal itu merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab pengontrak parkir yang harus dilaksanakan dalam tata kelola penyelenggaraan perparkiran.

Pada tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan, perlu adanya kebutuhan terhadap sumber daya sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya yaitu sumber daya manusia berupa individu yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. UPT Perparkiran Kota Padang memiliki sumber daya manusia yang bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut sumber daya manusia di UPT Perparkiran Kota Padang.

Tabel 1.3**Jumlah Sumber Daya Manusia di UPT Perparkiran Kota Padang**

No	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala UPT Perparkiran	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Pengolah Data Informasi	2
4	Pengolah Anggaran dan Kegiatan	2
5	Penerimaan Keuangan	2
6	Pendistribusian Karcis	2
7	Operasional RTJU	16

Sumber: UPT Perparkiran Kota Padang 2025

Berdasarkan tabel 1.3, UPT Perparkiran Kota Padang memiliki 26 anggota yang terdiri dari Kepala UPT Perparkiran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 8 orang staf operasional kantor yaitu 2 orang pengolah data informasi, 2 orang pengolah anggaran dan kegiatan, 2 orang penerimaan keuangan, 2 orang pendistribusian karcis, dan 16 orang staf operasional RTJU (Ruang Tepi Jalan Umum). Staf operasional kantor adalah anggota yang bekerja dan ditempatkan di kantor UPT Perparkiran untuk mengurus bagian administrasi, sedangkan staf operasional RTJU adalah anggota yang ditugaskan langsung ke lokasi dan titik parkir. Jika kita lihat dengan banyaknya lokasi dan titik parkir di Kota Padang, UPT Perparkiran masih kekurangan anggota terutama bagian operasional RTJU yang bertugas di lapangan.

Sumber daya berupa sarana dan prasarana juga dapat menunjang dalam tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan. UPT Perparkiran Kota Padang memiliki kendaraan operasional berupa mobil dan motor yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara langsung ke lokasi dan titik parkir. Tetapi, kendaraan operasional yang dimiliki belum dapat dibilang cukup dan memadai untuk mengelola penyelenggaraan perparkiran, terutama dalam mendatangi dan mengawasi lokasi parkir. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Kota Padang, yaitu:

“.... mobil operasional cuma 1 ini masih kurang dengan sebesar ini Kota Padang. Begitu juga dengan motor cuma 6 sebab kita harus menyisir daerah-daerah yang tidak bisa diakses dengan mobil.”
(Wawancara dengan Ibu Rosmanimar, S.E selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Kota Padang, 19 Desember 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa UPT Perparkiran Kota Padang hanya memiliki 1 unit mobil dan 6 unit motor sebagai kendaraan operasional. Hal tersebut masih sangat kurang dalam melakukan tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang. Apalagi dengan luas dan banyaknya lokasi serta titik parkir yang ada di Kota Padang sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat dilakukan secara optimal.

Tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang dilakukan di beberapa lokasi dan titik parkir, salah satunya yaitu di Jalan Samudera yang terletak di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Jalan ini membentang di sepanjang garis pantai Kota Padang dan menjadi tempat wisata ikonis yang selalu ramai untuk dikunjungi, apalagi di akhir pekan. Tidak hanya itu, di sepanjang Jalan Samudera juga dipenuhi oleh cafe, restoran, kedai makanan dan

minuman, serta tempat aktivitas lainnya. Hal ini menyebabkan banyaknya kendaraan yang singgah dan berlalulalang di beberapa titik di Jalan Samudera, sehingga mereka akan memanfaatkan tepi jalan umum untuk memarkirkan kendaraannya. Berikut titik parkir yang ada di Jalan Samudera.

Tabel 1.4

Titik Parkir di Jalan Samudera Tahun 2025



No	Titik Parkir
1	Depan Los Ikan
2	Simpang Hotel Ocean-Studio 78
3	Simpang Baiturrahma
4	Koto Marapak-Olo Ladang
5	Depan Sd 27-Depan Lontong
6	Depan Mie Ayam Mas Totok
7	Depan Mie Aceh Ujung Rasa
8	Fendi Kabel-Simpang Muhamadiyah
9	Ikan Bakar Fuja
10	Depan Kampung Siput
11	Depan Sub Des
12	Pusat Kuliner
13	Depan Cafe Angel/Muaro Lasak
14	Samping Padang Iora
15	Depan Padang Iora

16	Belakang Iora
17	Depan Danau Chimpago
18	Belakang Mesjid Mujahidin-Jembatan
19	Depan Mini Soccer
20	Seberang Mesjid Al Hakim-Jalur Dua
21	Depan Gereja-Hotel Nuansa Lama

Sumber: Potensi Parkir 2025 UPT Perparkiran Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.4 dipaparkan daftar titik parkir yang berada di Jalan Samudera. Terdapat 21 titik parkir di Jalan Samudera yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir bagi masyarakat. Dengan jumlah titik parkir yang tersedia dan tingginya mobilitas kendaraan, Jalan Samudera tidak terlepas dari permasalahan terkait tata kelola penyelenggaraan perparkiran dari dulu hingga sekarang. Hal ini di pertegas dalam berita *online*, Sumbardaily yang menjelaskan bahwa perparkiran di Jalan Samudera memiliki banyak persoalan seperti pemberian pelayanan parkir yang tidak baik oleh juru parkir, pemungutan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan, karcis parkir yang tidak diberikan sehingga tidak transparannya pengenaan biaya parkir, dan persoalan lainnya yang dapat menimbulkan keributan antara masyarakat dan juru parkir. Di mana permasalahan parkir di Jalan Samudera sering sekali viral seperti yang sering terjadi yaitu cekcok juru parkir dan

masyarakat. Hal ini dapat merusak citra wisata Pantai Padang dan membuat masyarakat enggan untuk berkunjung ke sana¹¹.

Gambar 1.2

Komentar Masyarakat tentang Parkir di Jalan Samudera

"Baru datang kami, sudah dimintai uang parkir sama petugas parkirnya. Kami baru datang untuk membawa anak bermain, langsung diminta, padahal biasanya parkir itu udah mau pulang baru diminta," ujar pengunjung dalam video tersebut.

"Kalau sepuluh kali berhenti kan lumayan juga uangnya," ujarnya dengan nada kesal.

"Indak juo berubah-ubah perparkiran di Kota Padang ko, khususnyo Taplau. (Belum juga berubah persoalan parkir di Kota Padang, khususnya Taplau)," tulis seorang warganet.

"Makonyo pariwisata di Kota Padang, umumnya di Sumbar tidak maju karano banyak tukang palak (Makanya pariwisata di Kota Padang khususnya, umumnya di Sumbar tidak maju-maju karena banyak tukang palak)," tulis akun lainnya.

Sumber: Discreenshot dari Berita SumbarDaily Tahun 2025

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa permasalahan di parkir di Jalan Samudera sudah menjadi permasalahan lama yang terus berulang-ulang sampai sekarang ini. Di mana permasalahan yang sering terjadi berupa permasalahan dalam pemberian pelayanan parkir dan penarikan biaya parkir oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna parkir.

Selain itu, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan di Jalan Samudera seperti papan informasi tarif retribusi parkir hanya dipasang di beberapa titik parkir. Padahal Jalan Samudera membentang luas di sepanjang Pantai Padang, tetapi tidak semua titik parkir yang terpasang papan informasi tarif retribusi parkir, sehingga

¹¹ Sumbardaily. (2025, 18 Oktober). *Viral Pengunjung Keluhkan Parkir di Pantai Padang, Netizen: Makanya Wisata Tak Maju*. Diakses pada 7 Januari 2026 dari <https://sumbardaily.com/viral-pengunjung-keluhkan-parkir-di-pantai-padang-netizen-makanya-wisata-tak-maju/>.

tidak semua masyarakat yang tahu tentang tarif retribusi parkir. Fasilitas parkir berupa marka jalan atau garis putih penanda parkir di Jalan Samudera juga sudah mulai memudar¹². Ditambah lagi masih belum adanya keterbukaan data dan informasi parkir seperti daftar titik parkir yang tersedia, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui di mana saja titik-titik yang dapat dijadikan tempat parkir.

Dilihat dari penerimaan retribusi parkir, Jalan Samudera memiliki jumlah titik parkir terbanyak dari lokasi parkir lainnya yaitu dengan 21 titik parkir, tetapi penerimaan retribusinya di tahun 2025 hanya Rp138.450.000. Sedangkan Jalan Permindo yang hanya memiliki 12 titik parkir dapat menghasilkan penerimaan retribusi sebesar Rp145.830.000, yang lebih tinggi dari Jalan Samudera. Data lengkapnya dapat dilihat di Lampiran I tentang Retribusi Parkir Menurut Lokasi Parkir di Kota Padang Tahun 2025. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Jalan Samudera belum optimal dan tidak sebanding dengan banyaknya titik parkir yang ada. Dengan data tersebut, penyelenggaraan perparkiran harus dapat dikelola dengan baik agar dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir.

Banyaknya permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang, penting untuk dilakukannya tata kelola dengan maksimal. Tata kelola merupakan alat untuk

¹² Lamosai. (2025, 16 Oktober). *Berikan Kenyamanan dan Ketertiban, Dishub Padang Pasang Papan Tarif Parkir*. Diakses pada 7 Januari 2026 dari <https://www.lamosai.com/2025/10/berikan-kenyamanan-dan-ketertiban.html?m=1>.

mengarahkan dan memastikan bahwa keputusan yang telah diambil sudah berada di jalan yang benar dalam mencapai tujuan¹³. Dengan adanya tata kelola dalam penyelenggaraan perparkiran, hal ini dapat menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dan mengarahkan serta memastikan penyelenggaraan perparkiran sudah berjalan dengan benar untuk mencapai tujuannya, karena dengan tata kelola yang baik dan optimal, selain dapat memperbaiki perparkiran di Kota Padang juga dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir.

Berdasarkan fenomena dan data yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tata Kelola Penyelenggaraan Perparkiran di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Padang”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mendeskripsikan tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang yang akan berdampak pada pengoptimalan retribusi parkir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Tata Kelola Penyelenggaraan Perparkiran di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Padang?”

¹³ Irawan, B. (2024). *Tata Kelola Sektor Publik*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, hlm. 87.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat penelitian yang bisa didapat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada bidang keilmuan Administrasi Publik mengenai tata kelola pemerintahan dan dapat mengembangkan kerangka teoritis baru atau memperkuat teori yang sudah ada khususnya pada tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan referensi dalam literatur akademik mengenai tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi daerah yang memiliki kondisi serupa.

